

CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Andi Eko Winantio

C.100.030.031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat¹.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

1 .Djamil Latief, H. M SH , *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.1982, Hal 12

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan hal lagi hal tabu yang selayaknya dihindari.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”²

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .”
2. “Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.”
3. “Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.”

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan

2 Soebekti SH. Prof, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, Cet XXI: PT Inter Massa, 1987, hal. 247

perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat di ketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak

Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa :

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kota Surakarta, di mana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian dengan alasan tersebut yang seringkali merugikan pihak dari isteri karena tindakan dari suaminya. Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini di benarkan oleh Undang-undang perkawinan yaitu di atur dalam pasal 19 huruf (d) Undang-undang No 1 Tahun 1974 *Jo* pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari skripsi maka penulis membatasi hanya mengenai perceraian yang di sebabkan karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Perkawinan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidakmengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus, akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik atau psikis.

Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah perempuan atau isteri yang notabene mempunyai fisik yang lemah di bandingkan dengan suaminya. Tetapi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan nasibnya kepada yang berwenang, salah satu sebabnya adalah ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya di sebabkan oleh faktor tidak siapnya pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang

kemudian di salurkan ke dalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi korban adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya³.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah ; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Adapun bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk : 1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; 2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll. 3).Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan 4). Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sehingga dengan alasan kekerasan di dalam

³ Noelle Nelson, *“Bagaimana Mengenali dan Merspon Sejak Dini Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, : Gramedia, 2006, hal : 6

rumah tangga itu maka pihak isteri mengajukan gugatan ke pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawinan tersebut.

Sejak di berlakukannya UU No. 7 tahun 1989 kemudian dirubah UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 sampai pasal 86, dan dengan diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 dimana isinya menyebutkan bahwa "*Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum.*"

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta pekawinan bagi orang-orang yang beragama islam antara lain adalah mengenai perceraian.

Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasanya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul “**CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)**”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Surakarta dan factor-faktor penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga.

C. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Apasaja Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama kota Surakarta.?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga

2. Untuk mendiskripsikan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama kota Surakarta

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dan juga pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga khususnya di wilayah hukum Surakarta.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan⁴

⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka, 1997.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁵ Dalam penelitian ini yang dicari adalah putusan pengadilan agama dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif , yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya⁶. Metode deksriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendikripsikan cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini Di Pengadilan Agama Surakarta, dengan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau dan sebagai salah satu pelaku

⁵ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 1995, hal. 38

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1998: hal. 58

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana diatur dalam UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lainya yang ada di lapangan dengan mengadakan penjuian langsung pada obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang berumber dari Al-Quran, Al-Hadist, perundang-undangan, buku literatur, Yursiprudensi dan yang ada hubunganya dengan materi yang di bahas.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainya yang berhubungan dengan obyek penelitian⁷

Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relavansinya dengan obyek yang di teliti, dengan cara menelaah atau membaca Al-Quran, Al-Hadist, buku-buku,

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung : Mandar Maji, 1991 hal. 80

peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke dalam obyek penelitian. dalam pengumpulan data lapangan ini penulis menggunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.⁸

Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surakarta

6. Metode Analisa Data

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk, menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif. Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif. Didalam model analisa interaktif terdapat tiga komponen pokok berupa

a. Reduksi data

⁸ S.Nasution, *Metode Resech*, Jakarta : Bumi Aksara 2001 hal 25

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut,

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Pada dasarnya makna data harus di uji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut : Langkah pertama adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap kekurangan data maka penulis dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang

susunanya dibuat sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut .

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sisematika Penelitian

BAB II. TINJUAN PUSTAKA

A.Tinjuan Umum Mengenai Perkawinan dan cerai gugat

- 1. Tinjuan umum mengenai Perkawinan
 - a. Pengertian Perkawinan
 - b. Tujuan Perkawinan
 - c. Rukun Perkawinan
 - d. Syarat Sahnya Perkawinan
 - e. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan

2. Tinjauan umum Mengenai cerai gugat

- a. Pengertian cerai gugat
- b. Alasan-alasan cerai gugat
- c. Akibat-akibat hukum dari cerai gugat
- d. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e. Sanksi Hukum Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B. Tinjauan umum tentang Peradilan Agama

1. Kompetensi dan Asas –Asas Umum Peradilan Agama

- a. Kompetensi Relatif Peradilan Agama
- b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama
- c. Asas-asas umum Peradilan Agama

2.. Produk-produk Peradilan Agama dan Pelaksanaannya

- a. Produk-produk Peradilan Agama
- b. Pelaksanaan putusan dan penetapan

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Kota Surakarta

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Kota Surakarta

BAB IV. PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN